



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan kepastian hukum dalam pemberian izin reklame dan prasarana bangunan konstruksi reklame;
- b. bahwa penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
2. *Billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
3. *Videotron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa video, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
4. *Megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
5. Papan nama adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen untuk menginformasikan nama perusahaan, kantor, dan/atau profesi.
6. *Neonbox* adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari *fiberglass*/kaca dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang terdapat lampu di dalamnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
7. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiberglass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
8. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi dan berlaku sebagai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
11. Izin Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan materi reklame.



12. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pemilik reklame adalah orang pribadi atau badan yang memiliki prasarana bangunan konstruksi reklame baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Fasilitas umum adalah bangunan/bangunan-bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis.
16. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
17. Tiang reklame bersama adalah tiang yang dimanfaatkan secara bersama untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
18. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
19. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian konstruksi reklame.
20. Pelepasan materi reklame adalah kegiatan melepaskan naskah reklame yang tertuang dalam kain atau plastik atau bahan lain pada reklame berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Penutupan materi adalah penutupan materi reklame pada reklame berkonstruksi, dengan menggunakan penutup.
23. Reklame berkonstruksi adalah reklame yang dipasang pada tiang besi atau sejenisnya yang dilengkapi dengan media pemasangan materi reklame.
24. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
25. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
26. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan.
28. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.



29. Sistem Perizinan Online Sleman yang selanjutnya disebut SINOM adalah sistem elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menyelenggarakan perizinan nonberusaha dan perizinan lainnya.
30. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
32. Bupati adalah Bupati Sleman.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
35. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
36. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung.
37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala DPUPKP adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung.
38. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika
39. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
40. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
41. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis Reklame

Pasal 2

Jenis reklame terdiri dari:

- a. reklame berkonstruksi, meliputi:
 1. *billboard*;
 2. *neonbox*;
 3. papan nama;
 4. *videotron*;
 5. *megatron*; dan
 6. *Lainnya*.
- b. reklame tidak berkonstruksi, meliputi:
 1. spanduk;
 2. umbul-umbul;
 3. rontek;
 4. banner;



5. baliho;
6. stiker;
7. selebaran;
8. mural/*paint wall*;
9. balon udara; dan
10. reklame berjalan pada kendaraan.

Bagian Kedua Naskah Reklame

Pasal 3

- (1) Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral;
 - d. tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik reklame berkonstruksi wajib menayangkan pesan moral atau iklan layanan masyarakat milik Pemerintah Daerah pada saat reklame berkonstruksi tidak menayangkan materi reklame komersial.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 4

- (1) Pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilakukan di:
 - a. bagian jalan;
 - b. tanah persil/halaman;
 - c. di atas atap bangunan yang diizinkan;
 - d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum;
 - e. simpul jalan;
 - f. jalan tol; atau
 - g. *rest area*.
- (2) Pemasangan rontek, baliho, dan umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan jarak antar reklame tidak berkonstruksi paling sedikit 5 (lima) meter.
- (3) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penempatan titik lokasi reklame berkonstruksi terdiri dari:
 - a. jenis reklame berkonstruksi;
 - b. tempat pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - c. luas bidang reklame:
 1. di sepanjang koridor jalan sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi; dan
 2. di simpul strategis, jalan tol, dan tempat istirahat pelayanan jalan tol (*rest area*) paling sedikit 50 (lima puluh) meter persegi.



- (2) Penentuan titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tata letak dan arah pandang; dan
 - b. estetika.
- (3) Penempatan konstruksi reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan.
- (4) Titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan PBG prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (5) Penetapan titik lokasi reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal titik lokasi reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penempatan reklame berkonstruksi mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame dilarang dilakukan di:
 - a. tempat yang menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
 - b. menempel di pohon, tiang listrik, tiang telepon, melintang jalan dan tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan/atau
 - c. jembatan dan jembatan layang, kecuali jembatan penyeberangan orang dan di tiang jembatan layang untuk reklame jenis *neonbox* dan mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang.
- (2) Penyelenggara reklame diperbolehkan melakukan penyelenggaraan reklame di:
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. sarana pendidikan; dan/atau
 - c. taman kota, kecuali oleh taman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan,dengan ketentuan materi reklame sesuai dengan kegiatan dan/atau peruntukan yang diizinkan.
- (3) Penyelenggara reklame yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Reklame

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame yang mempunyai reklame wajib memiliki Izin Reklame dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin Reklame diterbitkan untuk pemasangan materi reklame.
- (3) Izin Reklame untuk jenis reklame berkonstruksi diterbitkan setelah konstruksi memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.



- (4) Dalam hal materi reklame dan konstruksi menyatu, DPUPKP dalam memproses PBG berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Setiap penyelenggara reklame yang tidak memiliki Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pelepasan atau penutupan materi reklame.

Paragraf 2
Dasar Pertimbangan Izin Reklame

Pasal 8

Izin Reklame diberikan berdasarkan pada:

- a. kesesuaian naskah reklame dengan ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak berkonstruksi; dan/atau
- c. PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Paragraf 3
Masa berlaku

Pasal 9

Izin Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Persyaratan Administrasi

Pasal 10

Persyaratan administrasi pemberian Izin Reklame terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
- c. fotokopi PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame apabila reklame berkonstruksi;
- d. perjanjian tertulis bermeterai cukup, jika pemohon bukan pemilik reklame;
- e. gambar dan jumlah materi reklame yang akan dipasang; dan
- f. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan Izin Reklame dari 2 (dua) sudut pandang.

Paragraf 5
Prosedur

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengunggah permohonan Izin Reklame beserta persyaratannya melalui aplikasi SINOM di laman <https://perizinan.slemankab.go.id>.
- (2) DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) DPMPSTSP menerbitkan Izin Reklame berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Satpol PP, DPUPKP, dan BKAD.

Paragraf 6
Pajak

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Besaran dan mekanisme pembayaran pajak akan ditetapkan dengan keputusan Kepala BKAD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Pajak Reklame dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
PBG dan SLF

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik reklame wajib memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (2) Setiap pemilik reklame di Jalan Nasional wajib memiliki Izin Prinsip atau rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
- (3) Setiap pemilik bangunan konstruksi reklame yang tidak memiliki PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pelepasan/penutupan materi reklame; dan/atau
 - c. pembongkaran.

Paragraf 2
Dasar Pertimbangan PBG
Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 14

PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan berdasarkan pada:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis prasarana bangunan konstruksi reklame; dan/atau
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame berkonstruksi.

Paragraf 3
Masa Berlaku



Pasal 15

- (1) Jangka waktu PBG prasarana bangunan konstruksi reklame berlaku selama tidak terdapat perubahan bentuk, ukuran dan fungsi.
- (2) Jangka waktu SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berlaku selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4 Persyaratan Permohonan

Pasal 16

- (1) Persyaratan administrasi PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame, meliputi:
 - a. Persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil;
 4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung, apabila menempel bangunan gedung;
 5. fotokopi bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan, jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai cukup;
 6. fotokopi izin prinsip dari instansi yang berwenang, bagi bangunan reklame yang berdiri di atas tanah negara/pemerintah, atau pada lahan yang berbatasan dengan cagar budaya;
 7. fotokopi izin prinsip atau rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten;
 8. fotokopi surat Izin Prinsip dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Nasional;
 9. surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemilik bangunan bila dikerjakan sendiri, atau oleh perencana dan pelaksana bila dikerjakan orang lain;
 10. surat pernyataan bersedia membongkar reklame secara mandiri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Bongkar dari Kepala DPUPKP;
 11. surat pernyataan kelayakan bangunan untuk permohonan SLF; dan
 12. bukti penyediaan uang jaminan pembongkaran yang nilai besaran dan mekanismenya ditentukan oleh Kepala DPUPKP.
 - b. Persyaratan teknis berupa gambar rencana bangunan sebagai berikut:
 1. denah lokasi dilampiri dengan titik koordinat;
 2. denah bangunan konstruksi reklame, tampak, potongan, detail konstruksi dan detail pondasi dengan skala 1:500;
 3. gambar ditandatangani oleh pemilik bangunan dan perencana bangunan;



4. perhitungan konstruksi dan gambar detail konstruksi khusus untuk permohonan prasarana mandiri berupa:
 - a) reklame dengan ukuran luas bidang lebih dari 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) kecuali *videotron/megatron*; atau
 - b) *videotron/megatron* dengan ukuran luas bidang lebih dari 20 m² (dua puluh meter persegi).
- (2) Ketentuan penyediaan uang jaminan pembongkaran berupa rekening jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 11 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (3) Uang jaminan pembongkaran berupa rekening jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembongkaran yang dilakukan oleh pemilik konstruksi reklame atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pembuatan rekening jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan oleh Pemerintah Daerah, Kepala DPUPKP mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Prosedur

Pasal 17

- (1) Pemilik reklame yang akan mendirikan bangunan prasarana konstruksi reklame wajib mengajukan permohonan PBG dan SLF.
- (2) Permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pengajuan permohonan SLF setelah bangunan prasarana konstruksi reklame selesai dibangun.
- (3) Pemilik reklame yang telah mendirikan bangunan prasarana konstruksi reklame sebelum memiliki PBG, permohonan PBG diajukan bersamaan dengan permohonan SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bersamaan.
- (5) Setiap pemohon mengajukan permohonan PBG dan/atau SLF melalui SIMBG dengan laman <http://simbg.pu.go.id> dengan mengunggah persyaratannya.
- (6) DPUPKP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan PBG dan/atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tinjau lokasi.
- (7) DPUPKP menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan Rincian Nilai Perhitungan Retribusi ditujukan kepada DPMPTSP.
- (8) DPMPTS menerbitkan PBG dan/atau SLF berdasarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan bukti pembayaran retribusi PBG.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban



Pasal 18

- (1) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame wajib:
 - a. memenuhi ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta ketentuan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perizinan yang dimiliki;
 - d. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh Kepala DPMPSTSP dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
 - e. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
 - f. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik;
 - g. membongkar reklame setelah masa berlaku Izin Reklame dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berakhir;
 - h. membayar pajak; dan
 - i. menyediakan uang jaminan pembongkaran bangunan konstruksi reklame.
- (3) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame;
 - c. penutupan atau pelepasan materi reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran konstruksi reklame.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Bagi Penyelenggara Reklame yang Memiliki Izin Reklame dan Tidak Memiliki Izin Reklame

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah memiliki Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bagi penyelenggara reklame yang sudah maupun belum membayar pajak.
- (4) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyelenggara Konstruksi Reklame yang Tidak Memiliki PBG dan/atau SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame atau Telah Memiliki PBG dan/atau SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Paragraf 1

Sanksi Bagi Konstruksi yang Tidak Memiliki PBG dan/atau SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 20

- (1) Pemilik reklame yang tidak memiliki PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan peringatan tertulis paling banyak 1 (satu) kali oleh DPUPKP dan ditembuskan kepada Satpol PP.
- (2) Satpol PP melakukan penutupan atau pelepasan materi berdasarkan tembusan Surat Peringatan dari DPUPKP.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bagi penyelenggara reklame yang sudah maupun belum membayar pajak.
- (4) Apabila pemilik reklame tidak mematuhi peringatan tertulis dan tidak melakukan pemrosesan PBG dan/atau SLF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan surat perintah pembongkaran oleh DPUPKP.

Pasal 21

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh pemilik reklame setelah menerima surat perintah pembongkaran dari DPUPKP.
- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Batas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah pembongkaran.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya pemilik reklame.



- (5) Dalam hal pemilik konstruksi reklame yang tidak berizin tidak diketahui keberadaannya, DPUPKP memberikan tanda atau pengumuman pada lokasi konstruksi reklame yang tidak berizin.
- (6) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. lambang pemerintah daerah;
 - b. keterangan konstruksi reklame tidak berizin; dan
 - c. ketentuan pembongkaran.
- (7) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sebagai surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Apabila pemilik konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi reklame dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), DPUPKP dapat melakukan pembongkaran konstruksi reklame dengan biaya dari Pemerintah Daerah atau lelang di tempat.
- (2) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran.
- (3) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame yang menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 23

Pembongkaran bangunan konstruksi reklame dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan petugas dan lingkungan di sekitar lokasi reklame.

Pasal 24

- (1) DPUPKP dapat melakukan pembongkaran di luar prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, apabila:
 - a. dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, dan
 - b. terjadi bencana alam yang menyebabkan konstruksi reklame dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- (2) Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DPUPKP berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam melakukan pembongkaran.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Konstruksi yang Telah Memiliki PBG dan SLF Prasarana
Bangunan Konstruksi Reklame



Pasal 25

- (1) Pemilik reklame yang telah memiliki PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 5 (lima) hari.
- (2) Peringatan tertulis diterbitkan oleh DPUPKP.

Pasal 26

- (1) Apabila pemilik PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame tidak mematuhi peringatan kesatu dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka diterbitkan peringatan tertulis ketiga dan surat perintah pembongkaran oleh DPUPKP ditembuskan kepada Satpol PP.
- (2) Penerbitan surat perintah pembongkaran diikuti dengan penutupan atau pelepasan materi reklame dan pencabutan PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi penyelenggara reklame yang sudah maupun belum membayar pajak.
- (4) Penutupan atau pelepasan materi reklame dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan tembusan surat perintah pembongkaran dari DPUPKP.
- (5) Pencabutan PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui SIMBG.
- (6) Dalam hal SIMBG belum terdapat menu pencabutan PBG dan/atau SLF, Bupati dapat menerbitkan keputusan pencabutan PBG dan/atau SLF.
- (7) Pencabutan PBG dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Bupati dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan surat perintah pembongkaran dari DPUPKP.

Pasal 27

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh pemilik reklame setelah menerima surat perintah pembongkaran dari DPUPKP.
- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Batas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari sejak diterbitkannya surat perintah pembongkaran.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya pemilik reklame.



Pasal 28

- (1) Apabila pemilik konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi reklame dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), DPUPKP dapat melakukan pembongkaran konstruksi reklame dengan biaya jaminan bongkar yang dicairkan dengan kesepakatan bersama atau sepihak.
- (2) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran.
- (3) Pemilik reklame mengambil barang hasil pembongkaran konstruksi reklame setelah mendapat Surat Perintah Pengambilan Barang hasil Pembongkaran Konstruksi Reklame.
- (4) Surat Perintah Pengambilan Barang hasil Pembongkaran Konstruksi Reklame dengan memuat jenis dan batas waktu.
- (5) Dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak mengambil barang hasil pembongkaran konstruksi reklame sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) barang hasil pembongkaran konstruksi reklame akan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame yang menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 29

Pembongkaran bangunan konstruksi reklame dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan petugas dan lingkungan di sekitar lokasi reklame.

Pasal 30

- (1) DPUPKP dapat melakukan pembongkaran di luar prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, apabila:
 - a. dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, dan
 - b. terjadi bencana alam yang menyebabkan konstruksi reklame dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- (2) Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DPUPKP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pembongkaran.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan reklame dilakukan dengan sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal database penyelenggaraan reklame.
- (3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo.



BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. meminta laporan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - c. DPUPKP;
 - d. BKAD; dan
 - e. Satpol PP.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Izin Reklame, Izin Mendirikan Bangunan konstruksi reklame, dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin; dan
- b. permohonan PBG prasarana bangunan reklame yang telah diterima di SIMBG diproses sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

EKA SURYO PRIHANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 50

